



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha khususnya bagi Badan Usaha Milik Daerah Nusa Tenggara Barat dan di Kabupaten Sumbawa Barat serta untuk memperoleh manfaat ekonomis atas asset daerah, perlu melakukan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat lainnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
8. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD baik sebagian atau seluruhnya atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan Badan Usaha Swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada PT.Bank BNI 46, PT.Bank BRI, PT.Bank NTB, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat, Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat, PD.BPR LKP, PT. Daerah Maju Bersaing, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI), dan KPRI Bintang Bano, dan PT Amman Mineral Internasional Tbk.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan pada BUMN, BUMD dan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di Daerah yang sahamnya dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

SUMBER DANA DAN BESARAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam bentuk uang dan saham.
- (2) Besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah);

b. PT BPR-LKP sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

c. PT Jamkrida NTB Syariah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran nilai modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian penyertaan modal antara pemerintah daerah dengan BUMD yang dibuat secara tertulis.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama BUMD dan Pemerintah daerah.
 - b. Besarnya Penyertaan Modal;
 - c. Pengelolaan dan pengawasan;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Pembagian keuntungan.
 - f. Sanksi, dan
 - g. Perselisihan.

Pasal 5

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMD dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 43.878.781.745,52 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.4.327.705.692,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahun Anggaran 2006 Rp 1.000.000.000,00.
 2. Tahun Anggaran 2007 Rp 1.500.000.000,00.
 3. Tahun Anggaran 2008 Rp 1.500.000.000,00.
 4. Tahun Anggaran 2009 Rp 500.000.000,00.
 5. Tahun Anggaran 2010 Rp 500.000.000,00.
 6. Tahun Anggaran 20... Rp.....
- b. PT. BPR-LKP Taliwang sebesar Rp.1.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2007 Rp. 1.000.000.000,00.
 2. Tahun Anggaran 2008 Rp. 200.000.000,00.
- c. PD. BPR-LKP Seteluk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 300.000.000,00.
- d. PT Jamkrida NTB Syariah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMD adalah sebagai berikut

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhak memperoleh keuntungan dari penyertaan modal.
- (2) Pembagian keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMD bersangkutan.
- (3) Besarnya keuntungan dari penyertaan modal pada BUMD ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Besarnya keuntungan dari penyertaan modal pada Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan.
- (5) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku BUMD disetor ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) BUMD wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

- (1) BUMD bertanggungjawab mengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai ekonomis Penyertaan Modal.
- (2) BUMD dan koperasi bertanggungjawab terhadap risiko yang timbul dalam pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertanggungjawaban hukum secara pidana dan perdata.
- (4) Pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama Penyertaan Modal antara Pemerintah Daerah dengan BUMD bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka Setiap BUMD, dan wajib:
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip:
 1. Transparansi;
 2. Keadilan;
 3. Akuntabilitas; dan
 4. Responsibilitas.
 - b. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia.
 - c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. Melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban setiap BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENGHENTIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya Penyertaan Modal pada BUMD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Apabila Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sudah mencapai nilai tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan akan dilakukan penambahan Penyertaan Modal maka penambahan Penyertaan Modal tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menghentikan dengan menarik secara keseluruhan Penyertaan Modal pada BUMD apabila berdasarkan penilaian pemerintah daerah, Penyertaan Modal pada BUMD, bersangkutan tidak memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penghentian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak terikat pada ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6**.
- (2) Penghentian Penyertaan Modal ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan keputusan penghentian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penyertaan Modal berakhir dan Pemerintah Daerah tidak wajib memenuhi jumlah Penyertaan Modal sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2).

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang menguasai bidang usaha secara professional pada BUMD serta bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penyertaan modal daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal....
BUPATI SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA
PERBANKAN, BADAN USAHA MILIK DAERAH,
BADAN USAHA SWASTA DAN KOPERASI

I. UMUM

Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah otonom untuk mengusahakan sumber-sumber pembiayaan terutama Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah adalah investasi atau penyertaan modal pemerintah daerah.

Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan yang meliputi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dijualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang Negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi yang meliputi PT. Bank BNI 46, PT. Bank BRI, PT. Bank NTB, Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, PDAM Kabupaten Sumbawa Barat, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan KPRI Bintang Bano. Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang plafon tertinggi dan jangka waktu penyertaan modal, pelaksanaan, pembagian keuntungan, pertanggungjawaban dan kewajiban, penambahan, pengurangan dan penghentian, pengendalian serta pengawasan pemerintah daerah pada masing-masing badan usaha tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah adalah dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha dan Koperasi bersangkutan.

Pasal 5

Nilai penyertaan dimaksud adalah realisasi penyertaan modal pemerintah daerah secara keseluruhan pada masing-masing BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas Pasal

11

Cukup jelas Pasal

12

Cukup jelas Pasal

13

Cukup jelas Pasal

14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3